

# PRINSIP CAVEAT VENDITOR DAN CAVEAT EMPTOR DALAM SENGKETA KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL

Dini Kartika Salsabila  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: dinikartikasalsabila@gmail.com

## Abstract

*In national and international trade it is common to encounter trade disputes, one of the disputes is the non-conformity of the traded goods. This can occur due to various factors originating from both the seller and the buyer. Hence, trade contracts must be made explicitly regarding the rights and obligations of the parties as well as clear arrangements for liability of parties that can facilitate the parties in the event of a dispute in the future and brought into the realm of international arbitration then it can be resolved by the guidance of Article 35 of the CISG. This article will be discussed in detail about the provisions of the conformity specifications of goods that are regulated internationally in Article 35 of the CISG and pay attention to the principle of caveat venditor and caveat emptor as supporting rules for Article 35 of the CISG.*

**Keywords:** *non-conformity of goods; article 35 CISG; international arbitration; caveat emptor; caveat venditor*

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini kebutuhan dunia internasional untuk mencapai keseragaman aturan hukum dalam kesesuaian barang menjadi semakin mendesak dengan adanya perkembangan ekonomi pasar global. Hal ini juga merupakan salah satu pengaruh globalisasi sebagai fenomena yang mendorong terciptanya satu pasar dunia yang sama dan mendorong sebagian besar transaksi internasional dengan memaksa terbentuknya suatu keseragaman dalam hukum internasional untuk mengatur kontrak perdagangan secara internasional. Terlepas dari hal tersebut, tuntutan keseragaman ini dilatarbelakangi pula oleh ekonomi global di mana para pihak dalam kontrak biasanya berasal dari berbagai latar belakang hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan hukum yang seragam dan mudah diakses yang dirancang khusus guna mengatasi kekhasan transaksi tersebut. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan tersebut, teretuslah gagasan yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membuat aturan internasional berupa konvensi internasional yang mengatur hukum kontrak jual-beli internasional.

Gagasan untuk menciptakan keseragaman hukum internasional yang dirancang untuk melampaui batas-batas negara dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya

mendorong *International Institute for the Unification of Private Law* (yang disebut "UNIDROIT") melakukan studi yang luas di bidang hukum perdagangan. Upaya tersebut menghasilkan dua konvensi pada tahun 1964 yakni *Uniform Law on the International Sale of Goods* (selanjutnya disebut "ULIS") dan *Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods* (selanjutnya disebut "ULF"). Terlepas dari keberhasilan ini, *United Nations Commission on International Trade Law* (selanjutnya disebut "UNCITRAL") memutuskan untuk melanjutkan jalan yang sama dan merevisi kedua konvensi tersebut. Ketika terbukti bahwa diperlukan modifikasi yang substansial, UNCITRAL memutuskan untuk memasukkan revisi dalam seperangkat aturan baru. Hasilnya adalah apa yang telah didefinisikan sebagai "dokumen internasional yang paling sukses" di bidang hukum kontrak, yaitu *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (selanjutnya disebut "CISG") (Villy de Luca, 2015: 166).

Melihat dari banyaknya masalah yang dibahas dalam CISG, salah satu pasal yang menjadi perhatian terbesar oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) adalah Pasal 35 UNCITRAL. Pasal 35 CISG mengatur kriteria kesesuaian barang dengan kontrak dagang internasional (Faton Shabani, 2015: 85).

Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan yang mengatur kesesuaian barang dengan kontrak yang dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan praktis melalui sumber-sumber dan memastikan apakah Pasal 35 telah berkontribusi pada proses pencapaian keseragaman dalam perdagangan internasional serta bagaimana penerapan Pasal 35 CISG dalam penyelesaian sengketa di arbitrase internasional yang didukung oleh prinsip *Caveat Emptor* dan *Caveat Venditor*.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* atau *Vienna Convention* Tahun 1980; bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001: 13) yakni literatur, makalah, tulisan-tulisan hasil karya sarjana hukum atau instansi terkait, artikel jurnal, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya; serta didukung pula oleh bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik untuk suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan isu atau masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 35 CISG menggunakan tiga sub bagian untuk menentukan kewajiban penjual. Pasal 35 ayat (1) menetapkan keutamaan kontrak para pihak dan otonomi pihak dalam mendefinisikan kewajiban penjual sebagai: "*The seller must deliver goods which are of the **quantity, quality and description** required by the contract and which are **contained or packaged** in the manner required by the contract.*" Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) CISG menjelaskan kewajiban kesesuaian barang tersirat berkaitan dengan kemampuan dan pengemasan barang yang mengikat penjual kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, barang-barang tersebut tidak sesuai dengan kontrak kecuali jika (Pasal 35 ayat (2) CISG):

(a) Cocok untuk keperluan yang barang-barang dengan deskripsi yang sama biasanya digunakan;

- (b) Sesuai untuk tujuan tertentu baik secara tersurat maupun tersirat diketahui oleh penjual pada saat penyelesaian kontrak, kecuali apabila situasinya menunjukkan bahwa pembeli tidak mengandalkan, atau bahwa tidak masuk akal baginya untuk mengandalkan, pada keterampilan dan penilaian penjual;
- (c) Memiliki kualitas barang yang telah diberikan penjual kepada pembeli sebagai sampel atau model;
- (d) Dimuat atau dikemas dengan cara yang biasa untuk barang-barang tersebut atau, jika tidak ada cara seperti itu, dengan cara yang memadai untuk menjaga dan melindungi barang-barang tersebut.

Terakhir, Pasal 35 (3) CISG menyatakan bahwa pembeli mengasumsikan risiko ketidakesesuaian tertentu yang diketahui: "Penjual tidak bertanggung jawab berdasarkan sub ayat (a) hingga (d) paragraf sebelumnya karena kurangnya kesesuaian barang jika pada saat akhir kontrak pembeli mengetahui atau tidak menyadari ketidakesesuaian tersebut" (Harry M. Flechtner, 2012: 1).

Berdasarkan penjabaran ketentuan Pasal 35 CISG tersebut dapat diketahui bahwa kesesuaian suatu barang telah diatur secara seragam dan menyeluruh disertai oleh kesepakatan dasar kontrak perdagangan antara pembeli dan penjual (Harry M. Flechtner, 2012: 1). Oleh karena itu, apabila terjadi suatu sengketa perdagangan berkaitan ketidakesesuaian barang, para pihak dapat berpedoman dan beragumentasi dengan menggunakan dasar aturan Pasal 35 CISG yang disesuaikan dengan kasus yang terjadi sebagaimana dikaji dalam pembahasan berikut.

### *Rijn Blend Oil Case (2002)*

Penjual adalah perusahaan yang aktif dalam eksplorasi ladang gas lepas pantai di landas kontinen Belanda. Penjual telah diberikan izin produksi untuk blok tertentu. Aktivasinya termasuk menyebar risiko, eksplorasi dan produksi yang secara umum terjadi dalam bentuk kontrak usaha patungan dengan satu perusahaan sebagai operator yang bertanggung jawab atas masalah operasional dan keuangan. Produk dialokasikan antara mitra usaha patungan sesuai dengan hak kepemilikan proporsat mereka. Namun, terkait penjualan merupakan tanggung jawab masing-masing perusahaan (Ingeborg Schwenzer & Christiana Fountoulakis, 2007: 248).

Pembeli adalah pemain internasional di bidang eksplorasi, produksi, dan pemurnian minyak mentah dan distribusi produk minyak dan gas (Ingeborg Schwenzer & Christiana Fountoulakis, 2007: 248).

Kondensat adalah produk cair terkait yang berasal dari eksplorasi ladang gas setelah pemisahan dari aliran gas oleh produsen. Kondensat dari lapangan yang dioperasikan oleh [Penjual] dan subjek sengketa disebut sebagai "*Rijn Blend*" (Ingeborg Schwenzer & Christiana Fountoulakis, 2007: 248).

### Ringkasan Fakta Kasus:

- (1) Pada tahun 1993 dan 1994, Penjual (atau pendahulunya) menyelesaikan dua belas (12) kontrak penjualan dengan Pembeli sehubungan dengan *Rijn Blend* dan tidak ada masalah dalam kerjasama (*Rijn Blend Oil Case*, 2002).

Hal ini mendeskripsikan bahwa Penjual dan Pembeli telah memiliki hubungan kerjasama perdagangan yang terjalin cukup lama. Oleh karenanya telah terbangun kepercayaan akan kualitas produk yang diperjualbelikan.

- (2) Penjual bukanlah satu-satunya penjual *Rijn Blend* kepada pembeli. Salah satu penjual lainnya adalah K...BV yang juga merupakan operator platform P15-D. Setelah penggabungan dari perusahaan induk Pembeli dan K, K...BV diubah namanya menjadi "...BV" dan telah mengambil posisi netral terkait perselisihan antara Penjual dan Pembeli (*Rijn Blend Oil Case*, 2002).

Perusahaan Penjual sendiri terdiri dari berbagai perusahaan anakan yang berkerjasama dengan perusahaan Pembeli.

- (3) Kontrak penjualan Penjual dengan Pembeli identik atau hampir identik. Di dalam kontrak tidak ada deskripsi produk yang detail dan hanya sedikit spesifikasi untuk produk tersebut. Semua kontrak berdasarkan hukum Belanda dan NAI (*Netherlands Arbitration Institute*) (*Rijn Blend Oil Case*, 2002).

Fakta ini menjadikan legalitas yurisdiksi akan klausul arbitrase ketika terjadi sengketa antara para pihak (pihak Penjual dan Pembeli), yakni kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di NAI (*Netherlands Arbitration Institute*) yang dinyatakan secara tertulis dalam kontrak (Jessicha Tengar

Pamolango, 2015: 148). Oleh karena itu, para pihak harus mentaati prosedur dan peraturan dari NAI karena berlakunya asas *pacta sunt servanda* pada kontrak bagi para pihak yang berkontrak (Sri Laksmi Anindita, 2008: 537).

- (4) Kondensat *Rijn Blend* tersebut berasal dari berbagai ladang gas lepas pantai yang dioperasikan oleh Penjual di landas kontinen Belanda. Kondensat aliran disatukan dalam platform P15-D di Laut Utara, tempat mereka berada bercampur satu sama lain dan dengan minyak mentah yang dihasilkan dari ladang minyak lepas pantai. Dari platform P15-D, campuran diangkut melalui pipa tunggal ke Tank 101 dari Perusahaan (usaha patungan dari NV["Naamloze Vennootschap" (perseroan terbatas Belanda)] (65%) dan BV (35%), selanjutnya disebut sebagai terminal "Q" di Europoort di mana dulu mengirimkan "*ex storage tank*" ke Pembeli sebagai campuran kondensat atau minyak mentah, yang selanjutnya diberi nama "*Rijn Blend*". Pengiriman dan pengangkutan *Rijn Blend* di Europoort berlangsung bersama untuk semua penjual sesuai dengan prosedur nominasi yang telah ditetapkan sebelumnya. *Rijn Blend* selanjutnya dimurnikan atas nama Pembeli di kilang Q dan produk turunannya dijual oleh Pembeli untuk para pengguna (*Rijn Blend Oil Case*, 2002).

Melalui fakta tersebut dapat diketahui kronologis proses pembuatan *Rijn Blend* yang berawal dari berbagai sumber ladang gas lepas pantai yang berada di landas kontinen Belanda dan berakhir di kilang Q untuk diolah lebih lanjut menjadi produk turunan yang dijual oleh Pembeli. Fakta tersebut juga memberikan informasi bahwa Penjual mempunyai sumber ladang gas di wilayah geografis yang luas.

Untuk kualitas rata-rata, fakta ini menekankan bahwa kualitas kondensat seperti *Rijn Blend* mungkin berbeda dari satu daerah dengan daerah lain karena alasan geologi atau lainnya. Hal demikian akan membatasi analisis pada pasar geografis yang relevan (pasar geografis terbatas pada Pasar Laut Utara). Dalam bisnis, ini berarti bahwa kondensat harus memungkinkan untuk dijual kembali oleh mereka (Ingeborg Schwenzer, 2012: 108).

- (5) Pembeli menduga bahwa di kilang Q, *Rijn Blend* dicampur dengan minyak mentah lainnya guna mengoptimalkan

proses pemurnian. Selanjutnya, proses pemurnian menghasilkan produksi LPG (*Liquid Petroleum Gas*), nafta ringan, nafta berat, minyak tanah, minyak gas ringan, minyak gas berat dan residu. Semua yang diproduksi di kilang Q dijual ke perusahaan patungan antara KK, AG dan Deutsche. AG, anak perusahaan "CH...GmbH", juga memiliki pemasok lain untuk persyaratan tersebut (*Rijn Blend Oil Case*, 2002).

Adanya fakta percampuran *Rijn Blend* dengan minyak mentah lainnya memungkinkan terjadinya peluang kontaminasi maupun peningkatan kadar kimia tertentu.

- (6) Pembeli menuduh bahwa "CH...GmbH" mengalami masalah pemrosesan di pabriknya pada musim semi 1997 sehingga mengakibatkan deaktivasi katalis dan korosi yang cepat (sehingga berdampak pada masalah operasional dan lingkungan) dan pada Mei 1997. Otoritas kilang Q telah dihubungi sejak lama terkait nafta yang diproduksi yang mungkin menyebabkan masalah. Pada November 1997, diduga terdapat kadar merkuri dalam *Rijn Blend* yang digunakan di kilang Q. Pembeli lebih lanjut menuduh bahwa jaringan yang dibuat pada Mei 1998 dan berbagai solusi (baik jangka panjang maupun pendek) merupakan hasil kerjasama dengan "K..BV" (*Rijn Blend Oil Case*, 2002).

Fakta ini memperkuat penjelasan bahwa adanya percampuran proses pemurnian *Rijn Blend* dengan minyak mentah lainnya membuat kemungkinan terjadi kontaminasi semakin mendekati kebenaran. Lebih lanjut terjadi masalah pemrosesan di pabrik yang menyebabkan deaktivasi katalis korosi yang cepat yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kadar merkuri dalam *Rijn Blend* di kilang Q.

- (7) Sengketa antara Penjual dan Pembeli terkait dengan pengiriman per Juni 1998. Pada 11 Juni 1998, pihak Penjual diinformasikan oleh "K...BV" yang telah diindikasikan oleh Pembeli tidak akan dilakukan pengiriman berikutnya dari *Rijn Blend* karena peningkatan kadar merkuri dalam *Rijn Blend* yang membuatnya tidak dapat diterima untuk pemrosesan atau penjualan lebih lanjut. Kemudian, pada 16 Juni 1998, Pembeli memberi tahu Penjual bahwa mereka akan menanggihkan penerimaan pengiriman *Rijn*

*Blend* hingga solusi untuk masalah merkuri ditemukan (*Rijn Blend Oil Case*, 2002).

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan di atas, maka timbulnya sengketa antara para pihak dikarenakan dugaan adanya peningkatan kadar merkuri dalam *Rijn Blend* yang tidak dapat diterima oleh Pembeli dan Pembeli meminta kepada Penjual untuk tidak melanjutkan (menanggihkan) pengiriman dengan hingga Penjual dapat memberikan solusi dari masalah tersebut.

Dikarenakan kondensat *Rijn Blend* mengalami peningkatan kadar merkuri maka perlu ditentukan apakah kadar merkuri masih memenuhi standar Pasal 35(2)(a) CISG yang mensyaratkan produk agar sesuai dengan keperluan barang biasa dengan deskripsi yang sama sehingga masih dalam kualitas yang dapat diperjualbelikan, sedang, atau wajar yg dibutuhkan (Pasal 35 ayat (2) CISG).

- (8) Karena tidak ditemukan solusi terkait masalah kontaminasi merkuri, Pembeli menghentikan kontrak atau menyebabkan kontrak berakhir sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak atau ketentuan kontrak tentang pembaruan. Karena kurangnya fasilitas penyimpanan dan kemungkinan tidak adanya peluang pasar lokal jangka pendek, *Rijn Blend* dipindahkan ke Amerika Serikat untuk dijual ke LL Petroleum Corp. dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga di bawah kontrak. Hal ini pun menyebabkan Penjual menderita kerugian yang besar (*Rijn Blend Oil Case*, 2002).

Fakta diatas mengakhiri kronologis dari asal mula sengketa dikarenakan Penjual tidak dapat memberikan solusi atas masalah yang dipersengketakan dan Pembeli juga mengakhiri kontrak sesuai ketentuan yang disepakati dalam kontrak para pihak. Akan tetapi, dalam hal ini, Penjual menderita kerugian dari sisa kondensat *Rijn Blend* yang seharusnya dikirimkan kepada Pembeli sehingga Penjual harus jual rugi kondensat tersebut dalam jangka pendek kepada perusahaan lainnya karena keterbatasan fasilitas penyimpanan.

- (9) Putusan Majelis Arbitrase: Setelah melalui proses investigasi, dapat dibuktikan bahwa *Rijn Blend* pada bulan Juni 1998 tidak sesuai dengan kontrak, dimana Pembeli dapat membuktikan bahwa: (a) terdapat kontaminasi merkuri pada atau sekitar

Juni 1998, (b) kontaminasi merkuri yang berada di atas rata-rata dari tingkat standar, dan/atau peningkatan yang tidak dapat diterima dari tingkat tersebut terjadi di atas masa kontrak. Akhirnya, Majelis Arbitrase menyatakan bahwa Penjual tidak mematuhi kewajiban untuk mengirimkan *Rijn Blend* sesuai dengan kontrak berdasarkan Pasal 35 (2) (a) CISG pada pengiriman bulan Juni 1998.

Pertimbangan ini ditentukan oleh standar barang yang dapat diperjualbelikan yang didasarkan pada asumsi yang ada dalam sistem hukum *Common Law* yaitu bahwa barang yang dapat diperjualbelikan menyiratkan bahwa barang-barang tersebut sesuai jika ada pasar pengganti. Hal ini adalah ekspresi prinsip *caveat emptor* di mana pembeli menanggung risiko kualitas. *Caveat Emptor* memberatkan beban kepada pembeli. Maka dari itu sering disebut sebagai "*let the buyer beware*" yang memberikan peringatan kepada pembeli. Ungkapan *Caveat Emptor* dan penggunaannya sebagai pengertian jaminan muncul dari fakta bahwa pembeli biasanya memiliki informasi yang lebih sedikit daripada penjual tentang barang atau jasa yang mereka beli (René Franz Henschel, 2004: 3). Cacat dalam barang atau layanan mungkin tersembunyi dari pembeli, dan hanya diketahui oleh penjual. Maka dalam hal ini, pembeli juga mempunyai tanggung jawab terhadap barang yang dibeli dengan cara melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang sebelum membeli dan terdapat waktu yang cukup jika ingin melakukan pemeriksaan bersama ahli yang profesional atas pengetahuannya terhadap barang tersebut. Jadi, pendekatan prinsip pendukung *caveat emptor* kepada CISG berdasarkan *Common Law* memungkinkan untuk menyelesaikan kontrak *Rijn Blend* untuk menafsirkan Pasal 35 (2)(a) CISG yang mengarah pada kesimpulan bahwa pengiriman dari *Rijn Blend* dengan peningkatan kadar merkuri tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak penjualan yang diketahui dengan kehati-hatian dari pihak pembeli.

Kemudian dalam analisa dengan menggunakan prinsip *Caveat Venditor* atau sering disebut sebagai "*let the seller beware*" yang dimaksudkan memberikan suatu peringatan pada penjual. Hal ini karena

Pasal 35 didirikan berdasarkan prinsip dasar bahwa penjual memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang yang dipersyaratkan oleh kontrak. Alasan argumen ini adalah karakteristik barang dianggap berada dalam lingkup pengaruh penjual, dan penjual dianggap tahu lebih banyak tentang karakteristik barang daripada pembeli yang membayar barang-barang dan karenanya berhak menerima bagian dari penawarannya (René Franz Henschel, 2004: 3). Oleh karena itu atas dasar harga kontrak dan sifat hubungan antara pihak, maka alokasi risiko yang terkait dengan perubahan komposisi *Rijn Blend* diletakkan pada [penjual] yang seharusnya memantau komposisi kondensat *Rijn Blend* atau seharusnya bertanggungjawab untuk menghilangkan kadar merkuri atau melakukan penurunan harga.

Sejak ditetapkan bahwa peningkatan kadar merkuri harus dicari sebelum adanya pengiriman, risiko apapun seperti peningkatan kadar kimia seperti itu akan dibebankan kepada penjual yang memiliki kendali atas kemungkinan penyebab dari peningkatan kadar kimia tersebut. Dengan demikian, penjual berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendeteksi peningkatan kadar kimia dan penyebabnya serta untuk memperbaiki masalah kualitas tersebut. Meskipun demikian, pembeli juga dapat mengambil tindakan pencegahan untuk mendeteksi perubahan dalam komposisi *Rijn Blend* guna memecahkan masalah kewajiban (termasuk hak pembeli untuk menagguhkan kinerja) dan pertanyaan mengenai beban pembuktian. Dalam keadaan tersebut, penjual memikul beban kewajiban lebih daripada pembeli untuk menghilangkan merkuri agar bisa mengirimkan *Rijn Blend* pada tingkat kualitas yang diharapkan dan telah disepakati antara keduanya dengan mempertimbangkan harga.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berlakunya Prinsip *Caveat Venditor* dan *Caveat Emptor* dalam menjalankan perannya sebagai ketentuan pendukung bagi Pasal 35 CISG berkaitan dengan penyelesaian atas ketidaksesuaian barang yang diselesaikan pada forum arbitrase internasional. Dua prinsip tersebut mempunyai peran yang penting dalam menindaklanjuti penerapan Pasal 35 CISG

terhadap kasus ketidaksesuaian barang. Tanpa pemahaman atas dua prinsip tersebut, bisa saja terjadi kekeliruan pembebanan atas pertanggungjawaban terhadap sengketa yang terjadi.

Merangkum analisis kasus di atas, maka apabila terjadi ketidaksesuaian barang karena tidak terpenuhinya spesifikasi seperti yang telah dijelaskan oleh Pasal 35, maka perwakilan hukum atau dalam arbitrase internasional disebut *Counsel* harus bisa memberikan argumentasi yang kuat dan mencari bukti dari proses transaksi maupun bukti di dalam kontrak bahwa tercantum klausul yang menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi barang yang harus dipenuhi dan telah disepakati antara para pihak. Apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang diperjanjikan dalam kontrak dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli mendapatkan hak atas pertanggungjawaban dari penjual yang sudah ditentukan di dalam kontrak maupun secara implisit diatur oleh kontrak dan aturan Pasal 35 CISG dan Pasal lainnya berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap ketidaksesuaian atas barang. Hal ini tidak mengecualikan untuk terjadinya pembatalan kontrak dikarenakan wanprestasi dari sisi penjual dengan dasar telah terjadi pelanggaran kontrak. Oleh karena itu, keseragaman atas aturan mengenai ketidaksesuaian barang menjadi sangat penting.

Dengan adanya ketentuan yang seragam terkait ketidaksesuaian barang ini, maka para perwakilan hukum atau *Counsel* dapat dengan mudah mengutarakan argumentasinya dalam proses penyelesaian sengketa di dalam forum arbitrase internasional karena tidak akan ada perbedaan pemahaman atas aturan yang dijadikan landasan dalam kasus persengketaan yang terjadi antara para pihak yang mungkin berbeda negara, berbeda yurisdiksi dan berbeda aturan nasional mengenai kontrak perdagangannya. Akan tetapi, dengan ketentuan yang seragam, para pihak dipersatukan oleh keseragaman hukum internasional mengenai kontrak perdagangan internasional dan para pihak juga terikat oleh perjanjian arbitrase yang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang secara tertulis disepakati oleh para pihak

mengenai tempat arbitrase, aturan arbitrase yang digunakan, forum beracara yang digunakan, bahasa yang digunakan serta jumlah arbiter yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase yang telah ditunjuk oleh para pihak.

## D. SARAN DAN SIMPULAN

### 1. Simpulan

Apabila terjadi ketidaksesuaian barang karena tidak terpenuhinya spesifikasi seperti yang telah dijelaskan oleh Pasal 35 maka perwakilan hukum atau dalam arbitrase internasional disebut *Counsel* harus bisa memberikan argumentasi dan analisa kasus yang kuat dalam menemukan titik terang persengketaan atas ketidaksesuaian barang. Apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang diperjanjikan dalam kontrak maka pembeli bisa mendapatkan suatu hak atas pertanggungjawaban dari penjual yang sudah ditentukan di dalam kontrak maupun secara implisit dan ekspilist serta diperjelas oleh aturan Pasal 35 CISG dan prinsip pendukungnya yakni prinsip *Caveat Venditor* dan *Caveat Emptor* berkaitan lingkup dan cakupan tanggungjawab yang paling dekat dengan kewajiban atas kesesuaian barang.

### 2. Saran

Penerapan Pasal 35 CISG yang merupakan suatu keseragaman aturan hukum yang telah ditaati dalam Arbitrase Internasional sudah memberikan ketentuan yang efektif dalam menerangkan kesesuaian barang di dalam perdagangan internasional, hanya saja dalam memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 35 CISG sering ditemui perbedaan pendapat oleh para ahli, maka dari itu perwakilan hukum atau *Counsel* lebih baik untuk mencari penafsiran dari ahli yang telah direkomendasikan dan terverifikasi pendapatnya yang disertai contoh kasus serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Pasal 35 CISG. Pendapat para ahli tersebut telah diakui pendapatnya oleh *Institute of International Commercial Law* yang dapat ditemukan di laman <https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg>.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Schwenzer, Ingeborg, Christiana Fountoulakis, 2007, *International Sales Law*. USA & Canada: Routledge-Cavendish (Taylor and Francis Group)
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Jurnal:

- Anindita, Sri Laksmi, "Hukum yang Dipergunakan dalam Kontrak Dagang Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.5, No.3, April 2008.
- Henschel, René Franz, "Conformity of Goods in International Sales Governed by CISG Article 35: Caveat Venditor, Caveat Emptor and Contract Law as Background Law and as a Competing Set of Rules", *Nordic Journal of Commercial Law*, Issue 1, 2004.
- Luca, Villy de, "The Conformity of the Goods to the Contract in International Sales", *Pace International Law Review*. Vol. 27, Issue 1, Spring 2015.
- Pamolango, Jessicha Tengar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa", *Lex Administratum*, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015.
- Shabani, Faton, "Non-Conformity of Goods in Light of the United Nations on Contracts for the International Sale of Goods and the Law on Obligation of the Republic of Macedonia as Part of South-Eastern European Law", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. Vol. 4, Issue 2, August 2015.

### Konvensi Internasional:

- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG).

### Publikasi lain:

- Flechtner, Harry M, 2012, "Decisions on Conformity of Goods Under Article 35 of the U.N. Sales Convention (CISG): The *Mussels Case*, Evidentiary Standards for Lack of Conformity, and the Default Rule vs. Cumulative Views of Implied Conformity Obligations", University of Pittsburgh, Legal Studies Research Paper Series
- Rijn Blend Oil Case, Nederlands Arbitrage Instituut (Netherlands Arbitration Institute), diputuskan pada 15 Oktober 2002, Case Number: 2319, tersedia pada laman [https://cisg-online.org/files/cases/6670/fullTextFile/740\\_51259914.pdf](https://cisg-online.org/files/cases/6670/fullTextFile/740_51259914.pdf)
- Schwenzer, Ingeborg, 2012, "Conformity of the Goods – Physical Features on the Wane?". State of Play: 14 April 2011, Vienna, conference in honour of Peter Schlechtriem 1933-2007 : the 3rd Annual MAA Schlechtriem CISG Conference. The Hague, hal. 103-112. Book section: <http://edoc.unibas.ch/dok/A6001543>